

PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Zumaroh¹ & Desi Wahyuni²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro, Lampung

Email: ¹zuma@metrouniv.ac.id, ²desiwahyuni152@gmail.com

Abstract: This paper aims to examine the implementation of social responsibility (Corporate Social Responsibility) in Islamic banks. This study also includes a review of the usefulness of social responsibility (CSR) Sharia banking based on applicable regulations. Practically, this study is expected to be able to contribute to Islamic Financial Institutions (LKS), especially Islamic Banks in making decisions and determining Social Responsibility (CSR) programs for the interests of stakeholders. This type of research is qualitative, with analytical descriptive method and philosophical normative approach. The results showed that in the implementation of CSR in Islamic banks there were problems in management because CSR funds were managed together with ZIS funds. With regulations that can be combined, Islamic banks are able to more effectively carry out their social functions as a form of accountability to all parties involved with the company, both employees and stakeholders. Optimal application of CSR can improve the sustainability of Islamic banks because of the increasing image of the bank in the eyes of the general public.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sharia Bank

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) pada bank Syariah. Kajian ini juga meliputi tinjauan kebermanfaatan tanggung jawab sosial (CSR) perbankan Syariah berdasarkan regulasi yang berlaku. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah dalam pengambilan keputusan dan penetapan program tanggung jawab sosial bagi kepentingan *stakeholder*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan normatif filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi CSR pada bank syariah, terdapat problem dalam pengelolaan karena dana CSR dikelola menyatu dengan dana ZIS. Seharusnya dengan regulasi yang dapat dikombinasikan, bank syariah mampu lebih efektif menjalankan fungsi sosialnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap seluruh pihak yang terlibat dengan perusahaan, baik karyawan maupun *stakeholders*. Penerapan CSR yang optimal dapat meningkatkan *sustainable* bank syariah karena meningkatnya citra bank di mata masyarakat umum.

Kata kunci: Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Bank Syariah

Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah keniscayaan. Di Indonesia *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Para pemangku kepentingan terhadap perusahaan terdiri dari orang atau

pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh setiap pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai operasional perusahaan.¹

Pada era globalisasi ini kecenderungan meningkatnya permintaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik *CSR*. *CSR* sendiri merupakan sebuah

¹ Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 4.

pernyataan yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder* dan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat.

CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.² Hal ini yang menjadi perhatian terbesar perusahaan dalam menjalankan peranan publik di masyarakat yaitu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika.

Bank menerapkan tanggung jawab sosial (*CSR*) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan operasional untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan baik pihak internal maupun eksternal. Pelaksanaan *CSR* pada Bank Syariah bukan hanya dalam rangka mematuhi serta menjalankan aturan dan regulasi yang telah digariskan oleh pemerintah. Namun, pelaksanaan *CSR* pada Bank Syariah dituntut untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat, dimana harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang berlandaskan dengan Alquran dan Sunah. Hal tersebut merupakan perwujudan peran sosial bank syariah.

Pengelolaan dana *CSR* pada Bank Syariah menghadirkan permasalahan tersendiri karena belum ada aturan spesifik untuk pelaporan pengeluaran sosial mereka. Dana *CSR* bank

syariah masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (*ZIS*). Dana *CSR* yang diambil dari keuntungan (*profit*) kemudian dijadikan satu dengan dana *ZIS*. Setelah dana tersebut dikelola menjadi satu, selanjutnya akan disalurkan dengan memperhatikan 8 ashnaf penerima *ZIS* terlebih dahulu lalu sisa dana tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di daerah beroperasinya Bank Syariah. Pelaporan penggunaan dana *CSR* pada bank syariah juga masih menyatu dengan pelaporan penggunaan dana *ZIS*.

Kajian Terdahulu tentang Corporate Social Responsibility (CSR)

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Purwitasari berjudul “Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory*: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia”, dengan permasalahan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu Bagaimana bank syariah mengungkapkan tentang tanggung jawab sosial perusahaannya, apakah informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* dan mengapa bank syariah tidak melaporkan semua poin informasi sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih menekankan kepada menganalisis teks pada laporan pertanggung jawaban sosial perbankan syariah berdasarkan *Shariah Enterprise theory*. Jadi, penelitian ini akan membandingkan antara temuan makna-makna di dalam laporan sosial tersebut dengan *Shariah Enterprise Theory*.³

Penelitian yang lain dilakukan oleh Ainun Fathimah Anam dengan judul “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”,

² Erni R. Ernawan, *Business Ethics-Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 160.

³ Fadilla Purwitasari, *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR ini bisa dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Yang mana *maqashid syariah* terdiri dari lima yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. CSR sudah memenuhi 3 dari *maqashid syariah* tersebut yaitu pertama, memelihara agama. CSR tidak memandang siapapun yang akan diberi dana ini, tidak pernah memandang apapun agama yang akan dianut oleh masyarakatnya. Perusahaan hanya memandang siapapun yang membutuhkan, siapapun yang kekurangan, dana sosial ini siap membantu. Kedua, memelihara jiwa. Disini CSR sangat menjaga sekali jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya. Perusahaan sebelum melakukan apapun, mereka tidak lupa untuk memikirkan dampak positif dan negatifnya. Sehingga jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya tidak merasa dirugikan pada saat perusahaan tersebut melakukan penyaluran dana CSR tersebut, dan bisa mengurangi dampak pikiran negatif dari masyarakat sekitar. Ketiga, memelihara harta benda. CSR sendiri juga bisa memelihara harta benda milik masyarakat sekitar perusahaan. Pada saat perusahaan akan melanjutkan penyaluran dana sosial berupa CSR, mereka juga akan berpikir dampak positif dan dampak negatif dari penyaluran dana tersebut sehingga dampak tersebut bisa diketahui masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut.⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Edwin Erwanda berjudul “Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang)”. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BNI Syariah ialah berorientasi kepada bidang sosial khususnya sektor pendidikan. Sumber pendanaan dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BNI Syariah ialah berasal dari sebagian laba perusahaan. Selain itu donasi dari

karyawan dan dana dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ) BNI Syariah juga merupakan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan CSR di BNI Syariah. Program kegiatan tanggung jawab sosial oleh BNI Syariah dinamakan manajemen syukur yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini dilakukan dengan tujuan agar dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan maka, kualitas sumber daya manusia itu sendiri semakin meningkat pula. Sehingga dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat memajukan daerah asalnya dan hal tersebut dapat meratakan sekaligus memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, tidak hanya mencakup wilayah kota-kota besar saja, namun juga kota-kota kecil.⁵

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Terdapat beberapa konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah komitmen dalam operasi bisnis untuk memastikan keberhasilan komersial dalam cara menghormati nilai-nilai etis, terhadap tanggung jawab sosial yang diimplementasikan bentuk kepedulian sosial terhadap karyawan, nasabah, maupun kepada masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya, dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility* diungkap dengan istilah CSR.

CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan, dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁶

CSR adalah tanggung jawab moral usaha terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral usaha tentu bisa diarahkan kepada banyak hal; kepada dirinya sendiri, kepada karyawan,

⁴ Ainun Fathimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁵ Edwin Erwanda, *Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012).

⁶ Bukhari Alma, Doni Juni Priansa, *Manajemen Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 10.

kepada perusahaan lain, dan seterusnya.⁷

Menurut bahasa, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan yang sama.⁸

Irham Fahmi mengartikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai “kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut dan pada bentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.”⁹

Beberapa definisi di atas mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial.

Landasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berlapis dikomposisikan dari berbagai ketentuan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47/2012”). Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 yang menyatakan:

Setiap penanaman modal berkewajiban:

- a) Menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik
- b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan¹¹
- c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e) Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan¹²

3. Adapun menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas (pasal 7). Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.¹³ Dalam undang-undang ini, sangat

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 292.

⁸ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 107.

⁹ Irham fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 81.

¹⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3.

¹¹ Pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR harus dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15.

¹³ A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Abkam*, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h. 230.

jelas diterangkan bahwa bank syariah diberi amanah menjalankan fungsi sosial yang pada akhirnya harus melaksanakan CSR. Kehadiran UU perbankan ini memiliki dampak yang luas. Tidak hanya dilihat dari sektor makro, melainkan juga sektor mikro, bahkan penduduk miskin pun memiliki keterkaitan dengan kehadiran UU ini.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2 yang menyatakan “Setiap Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.¹⁴ Setiap Perseroan untuk wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.¹⁵

Mengacu pada ketentuan diatas, secara *rigid* diatur mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan. Kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kepentingan publik, terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) dan harus memperhatikan budaya dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha, harus memperhatikan norma agama yang berkembang oleh masyarakat sekitarnya. Setiap perseroan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan operasional perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan dana sosial perbankan, yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (*qardh*) seperti yang di jelaskan dalam UU No.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2.

¹⁵ Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2.

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjadi sangat potensial apabila dikelola dengan baik oleh perbankan syariah. Meskipun sifatnya sosial, pengelolaannya harus tetap profesional. Orientasi perusahaan terhadap laba, hendaknya diimbangi dengan kepedulian soaial dan kontribusi perusahaan dalam membangun masyarakat.

Menurut Totok Mardikanto *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tiga dimensi, yaitu “dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.”¹⁶ Dimensi tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Dimensi ekonomi

“Pemahaman terhadap dimensi ekonomi CSR meliputi: tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, dan etika investasi.”¹⁷ Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri. Tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekedar pemilik atau investor. Walaupun sikap pemilik menginginkan agar pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para pemegang saham. Namun kondisi realitas saat ini posisi perusahaan dan masyarakat telah terbangun kontrak sosial kontrol sosial sebagai kesepakatan implisit yang memberikan legitimasi sosial oleh masyarakat atas kehadiran korporasi, dan sebaiknya manfaat ekonomi yang dihasilkan bisnis harus berdistribusi pulang kepada masyarakat.

¹⁶ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 142.

¹⁷ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)...*, h. 142.

b. Dimensi lingkungan

Dimensi lingkungan yang bertanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produksi, menghilangkan emisi dan limbah.¹⁸

Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik dalam konteks lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku, maupun dalam konteks lingkungan sebagai objek yang terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, melalui program yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan. Dimensi lingkungan dalam CSR sejalan dengan perspektif Alquran yang menyebutkan kerusakan akibat perbuatan manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Al-Rum (30): 41).

Berdasarkan ayat di atas, perusahaan secara etis bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Perusahaan dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk mengurangi emisi hasil operasional perusahaan, mengurangi dampak limbah yang berbahaya bagi masyarakat, menggunakan energi secara efektif, dan pelestarian air bersih.

c. Dimensi sosial

Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan, tetapi bertanggung jawab pula

terhadap tertib hukum dan etika masyarakat. “Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu.”¹⁹

Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang harus berpartisipasi dalam menacapi kesejahteraan masyarakat, dan dalam memperbaiki serta merawat urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan peningkatan produktifitas mereka, mengembangkan kemampuan teknis mereka, dan memberi mereka keamanan profesional dan pekerjaan selain kesehatan dan sosial.²⁰

Keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu, perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima karyawan, baik hak keuangan seperti gaji, maupun hak non finansial seperti keamanan dan kesehatan. Dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk konkret dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. “Tanggung jawab sosial merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan, organisasi kelompok individu dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi itu, dan karenanya dipengaruhi kinerja perusahaan.”²¹

Implementasi CSR berarti perusahaan memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR secara khusus memastikan isu-isu yang terkait dengan etika bisnis investasi masyarakat, lingkungan, pemerintahan hak-hak manusia, aktivitas ekonomi, dan tempat kerja.

¹⁹ Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), h. 143.

²⁰ Patricia J. Persons, *Etika Public...*, h. 149.

²¹ Ricky W. Griffin dan Ronald J ebert, *Bisnis*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 85.

¹⁸ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)...*, h. 142.

Perusahaan sebagai badan usaha yang memperoleh keuntungan dari masyarakat yang harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan *corporate social responsibility* (CSR) mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi satu tujuan sosial, dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.²² Jadi, perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial.

Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima bagi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra perusahaan
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas
- 6) Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator²³
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan²⁴
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan²⁵

Mencermati pendapat diatas, salah satu tujuan CSR adalah membangun reputasi dan citra positif perusahaan dalam pandangan masyarakat. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat selaku *stakeholder* dan dengan pemerintah selaku

regulator. Dengan adanya CSR perusahaan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada perusahaan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Bank Syariah

Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan melainkan perusahaan kecil dan menengahpun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²⁶

Kriteria CSR mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah Swt, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dari hubungan tersebut terbentuk enam kriteria CSR sebagai instrumen pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah (LKS). Instrumen tersebut melibatkan berbagai *stakeholder* di LKS.²⁷

Enam kriteria CSR di LKS tersebut meliputi:

1) Kepatuhan Syariah

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

²² K.Bertens, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 297.

²³ Hendri Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6.

²⁴ Firsan Nova, *Republic Relation*, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), h. 321-322.

²⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis...*, h. 83.

²⁶ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 161-162.

²⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 75.

oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.²⁸

Setiap transaksi LKS harus berlandaskan pada ketentuan- ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder* LKS perlu harmonisasi dengan syariah. Sehingga dalam transaksi LKS, ia tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal utama dalam kegiatan operasional LKS.²⁹

Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR di LKS, maka ada lima *item* yang telah jelas memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu: *pertama*, instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah. *Kedua*, pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah. *Ketiga*, tempat dan produk halal. *Keempat*, menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal. *Kelima*, pemilihan *stakeholder* LKS yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁰

2) Keadilan dan kesetaraan

Kegiatan operasional di LKS sebagai institusi keuangan Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam.³¹

²⁸ Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia", *Akademika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 (2012), h. 3.

²⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social...*, h. 77.

³⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social...*, h. 77.

³¹ Siti Amaroh, "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme

Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS, maka ada empat *item* yang bisa dijadikan sebagai instrumen, yakni:

- a. Adanya nilai-nilai persaudaraan
- b. Pelayanan yang berkualitas
- c. Tidak adanya diskriminasi
- d. Mempunyai kesempatan yang sama³²

3) Bertanggung jawab dalam bekerja

Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *shiddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (jujur), dan *fathanah* (cerdas).³³ Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti LKS harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi diandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau *maisir* tercermin dengan kegiatan LKS yang melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan.³⁴

Kriteria bertanggung jawan dalam bekerja dapat diukur dengan indikator kriteria sebagai berikut: amanah, bekerja sesuai dengan kewajiban dan bertanggung jawab, ikhlas, optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran, mengurangi *image* buruk dalam investasi, integrias dalam bekerja, berlaku adil dalam persaingan, serta akuntabilitas.³⁵

4) Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi

Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 89.

³² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social...*, h. 78.

³³ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 212

³⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h. 80.

³⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h. 81.

terhadap masyarakat, dan kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkungannya.³⁶ Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR di LKS maka dirumuskan *item* sebagai instrumen: Tempat bekerja yang aman dan nyaman, Kebebasan berkehendak, Upah yang sesuai, Pelatihan dan pendidikan, Jam kerja yang manusiawi, dan Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.³⁷

5) Jaminan kelestarian alam

Setiap tindakan LKS dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. *Pertama*, menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta. *Kedua*, tidak merusak dan membahayakan. *Ketiga*, menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.³⁸

Terdapat empat *item* yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional LKS. Sesebagai salah satu bentuk tanggung jawab LKS terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu:

- a) Memastikan realisasi program LKS tidak merusak alam sekitar
- b) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar
- c) Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang)
- d) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan LKS
- 6) Bantuan kebajikan atau sosial

Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sistem ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu LKS bukan sekedar institusi yang melepaskan diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, LKS adalah suatu

sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan LKS juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu diteapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi LKS, yaitu:

- a) Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi LKS memenuhi misi CSR
- b) Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial)
- c) Membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain
- d) Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata
- e) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS (seperti *qard*), pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM)³⁹

Berdasarkan konsepsi yang dikemukakan tersebut dapat dimaknai bahwa CSR yang paling dominan dijalankan oleh Bank Syariah adalah bantuan kebajikan atau sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator Bank Syariah sebagai Lembaga keuangan syariah ikut membantu meringankan masalah sosial di wilayah sekitar kantor operasionalnya. Indikator selanjutnya adalah peran serta bank syariah dalam membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan program CSR di Bank Syariah pada dimensi sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Karena sifat CSR merupakan bantuan kebajikan atau sosial, maka tindak lanjut yang dilakukan Bank Syariah belum secara optimal

³⁶ Totok Mardikanto, *CSR...*, h. 148.

³⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h. 83.

³⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h. 84.

³⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h. 86.

dalam hal memberdayakan masyarakat sekitar. Dana CSR masih disalurkan kepada masyarakat dengan bentuk alokasi yang dominan bersifat konsumtif. Seharusnya porsi penyaluran dana CSR dialokasikan lebih besar untuk usaha produktif sehingga menjadi sebuah pemberdayaan bagi masyarakat. Berbeda dengan dana ZIS yang mayoritas sifat penyalurannya adalah konsumtif (habis pakai).

Kondisi diatas sangat beralasan, mengapa? Karena ketika program CSR yang dijalankan bank Syariah merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dana CSR dikelola menyatu dengan dana ZIS. Pada pasal 4 butir 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa:

2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

Merujuk pada ketentuan di atas, bank syariah menjalankan peran sosialnya melalui sumber dana sosial zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya seperti wakaf. Dengan sumber dana seperti ini, praktis penyaluran akan lebih banyak dilakukan ke kelompok 8 asnaf penerima zakat. Paradigma penyaluran zakat di Indonesia masih sangat kental dengan pola penyaluran konsumtif. Karena sifatnya yang konsumtif, maka penyaluran dana sosial mayoritas berbentuk pemberian bantuan. Meskipun tetap memiliki kontribusi sosial, namun bantuan sosial yang diberikan bank syariah kepada masyarakat sekitar tidak akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana CSR di Bank Syariah yang masih tumpang tindih dengan dana

ZIS menghambat efektifitas penyaluran dana CSR untuk kegiatan produktif. Hal tersebut disebabkan karena berapapun besaran dana CSR yang disediakan akan disalurkan lebih dulu bagi mustahik zakat, baru sisa dana digunakan untuk kegiatan-kegiatan program CSR. Pengelolaan (penghimpunan dan penyaluran) dana CSR yang menggunakan pola pengelolaan ZIS berimplikasi pada pelaporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan (biaya sosial) yang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Hingga saat ini memang belum ada ketentuan ataupun petunjuk baku dalam pelaporan penggunaan dana CSR pada sektor perbankan, termasuk bank syariah. Hal tersebut membuat bank syariah mengalami kesulitan dalam melaporkan biaya sosial yang telah dikeluarkan, sehingga merasa lebih aman apabila pelaporannya diidentikkan sama dengan laporan dana ZIS.

Jika Bank Syariah menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum untuk menjalankan program CSR untuk memperkuat kebermanfaatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, model penyaluran dana CSR harus menyesuaikan agar tujuan CSR dapat tercapai. Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah kantor operasional bank syariah menjadi lebih mandiri. Bab V pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 2 setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan

Pasal 3 (1) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang

(2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan

Pasal 4 (1) tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

(2) rencana kerja tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Pasal 5 (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran

(2) realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan

Pasal 6 pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan

tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS

Kedua regulasi diatas memberikan ruang yang lebih luas untuk pengelolaan CSR pada perusahaan. Dana CSR dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu keuntungan perusahaan dan dana dana sosial. Jika mengacu pada kedua regulasi tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan undang-undang perbankan syariah tentu bank syariah akan menjalankan fungsi sosialnya secara lebih maksimal. Dengan kedua sumber dana yang dimiliki untuk melaksanakan program CSR bank syariah memiliki peluang kegiatan dan keluasan sasaran yang dapat dituju. Dengan alokasi dana CSR yang bersumber dari keuntungan perusahaan, bank dapat membuat banyak kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ini tentu bersifat produktif dan sangat menopang salah satu misi bank syariah sebagai lembaga sosial, yakni mensejahterakan masyarakat sekitar. Pengalokasian anggaran CSR dengan pola ini tidak hanya melalui mekanisme bantuan sosial tetapi dapat dilakukan dengan skema *qard* (pinjaman). Mekanisme bantuan sosial dapat digunakan bank syariah dalam penyaluran dana sosial yang bersumber dari ZIS dan sumber dana sosial lainnya seperti wakaf.

Dengan demikian, fungsi sosial yang menjadi karakteristik unik bank syariah dapat semakin ditonjolkan dengan memaksimalkan peran sosial yang dilakukan melalui CSR. Keterbatasan penyaluran dengan skema produktif tidak lagi menjadi masalah. Melalui peluang kolaborasi pengelolaan dana CSR dengan skema perseroan dan skema *Baitul Maal*, bank syariah seharusnya mampu menjaga keberlangsungan (*sustainable*) perusahaan dengan semakin meningkatnya citra perusahaan di mata masyarakat. Demikian juga dengan penerapan CSR yang baik, perusahaan juga dapat memenuhi tanggung jawab kepada seluruh pihak yang terkait dengan bank, baik karyawan maupun *stakeholder*.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank syariah terdapat problem dalam pengelolaannya, karena dana CSR yang dikelola masih menyatu dengan dana ZIS. Seharusnya dengan regulasi yang dapat dikombinasikan, bank syariah mampu lebih efektif menjalankan fungsi sosialnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap seluruh pihak yang terlibat dengan perusahaan, baik karyawan maupun *stakeholders*. Penerapan CSR yang optimal dapat meningkatkan *sustainable* bank syariah karena meningkatnya citra positif bank tersebut di mata masyarakat umum.

Pustaka Acuan

- Alma, Bukhari, Doni Juni Priansa. *Manajemen Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amaroh, Siti. "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Vol. 5, No 2, 2014.
- Anam, Ainun Fathimah. "*Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*", Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Azis, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics-Etika Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Erwanda, Edwin. "*Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang*", Malang : Universitas Brawijaya, 2012.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald Jebert. *Bisnis*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Hadi, A. Chairul. "Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Ahkam*, Jakarta, Vol. XVI, No. 2, 2016.
- Ismail, Solihin. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Bertens, K. *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung: Afabeta, 2014.
- Nova, Firsan. *Republic Relation*, Jakarta: Media Bangsa, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Persons, Patricia J. *Etika Public Relation*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017.
- Purwitasari, Fadilla. "*Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*", Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sukardi, Budi. "*Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*", *Akademika*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2017.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Untung, Hendri Budi. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.